



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Mandau yang ibukotanya Duri merupakan salah satu kecamatan yang termasuk administrasi Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yang berada di Pulau Sumatra, yang memiliki batas-batas wilayah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan bukit batu dan kota Dumai
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan pinggir
- c. Sebelah barat bebatasan dengan kabupaten rokan hulu
- d. Sebeah timur berbatasan dngan kecamatan Bukit Batu

Kecamatan Mandau merupakan kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang paling besar ketiga berdasarkan luas wilayahnya setelah Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Bukit Batu, yang menapai 937,47 km².¹¹⁶

2. Pemerintahan

Pada tahun 2017 Kecamatan Mandau dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Keamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Salopan. Sekarang Kecamatan Mandau ada 11 kelurahan atau desa. Kecamatan Mandau terdiri dari 557 Rukun Tetangga (RT) dan 116 Rukun Warga (RW) Adapun desa/ kelurahan yang memiliki jumlah RT yang terbanyak adalah Kelurahan Air Jamban sebanyak 122 RT dan Kelurahan Talang Mandi sebanyak 68 RT.¹¹⁷

¹¹⁶ Yesi Monika Putri *Efektifitas (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Studi Kasus Pemberdayaan Melalui Koperasi)*, hal 41.

¹¹⁷ *Ibid.*, hal42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penduduk

Dalam arti sederhana, penduduk adalah sekelompok orang yang tinggal atau menempati suatu wilayah tertentu. Pengertian penduduk tercantum dalam UUD 1945 Pasal 26 Ayat 2 yang berbunyi “penduduk Indonesia adalah warga Negara Indonesia dan warga Negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian pengertian penduduk secara umum adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu Negara selama jangka waktu tertentu serta sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan Negara.

Penduduk di Kecamatan Mandau sampai Akhir Tahun 2017 berjumlah kurang lebih 300.000 jiwa, membuat kepadatan penduduk 263, artinya setiap 1 km persegi dihuni oleh 263 orang. Kecamatan Mandau memiliki 59.583 keluarga, dengan rata-rata penduduk di satu keluarga empat orang. Jumlah ini hampir merata di semua desa/kelurahan.¹¹⁸

4. Ekonomi

Dalam sektor ekonomi, perkebunan merupakan sector pertanian terdepan di Kecamatan Mandau. Produktifitas karet dan kelapa sawit mencapai masing-masing, 21.782 ton dan 619.958 ton. Pada sector perikanan, hanya budidaya di kolam yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Mandau mengingat geografis Mandau adalah daratan. Industri memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat di Kecamatan Mandau. Oleh Dinas terkait, tercatat tiga industri besar dan lima industri menengah di Kecamatan Mandau. Sementara itu, 104 unit industri kecil dan 322 industri unit mikro. Selain industri, perdagangan juga

¹¹⁸ *Ibid.*, hal 42.

merupakan salah satu penggerak perekonomian di Kecamatan Mandau. Sebagai wilayah perlintasan antar propinsi dan antar kabupaten, Kecamatan Mandau memiliki sarana perdagangan dan akomodasi yang terbilang dalam jumlah yang relative banyak.

Tabel 4.1 Sarana Perdagangan di Kecamatan Mandau¹¹⁹

No	Sarana Perdagangan	Jumlah
1.	Swalayan/Supermarket/Toserba/Minimarket	15 buah
2.	Bangunan Pasar Permanen/Semi Permanen	7 buah
3.	Pasar tanpa bangunan permanen	6 buah
4.	Restoran/Rumah Makan	72 buah
5.	Warung/kedai makan minum	1769 buah
6.	Penginapan (losmen/wisma/motel)	5 buah
7.	Hotel melati atau berbintang	7 buah

Tabel 4.2 Koperasi Unit Desa di Kecamatan Mandau¹²⁰

No	Jenis Koperasi	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota
1.	KUD	8 buah	47 orang
2.	Koperasi non KUD	53 buah	1913 orang
	Jumlah	61 buah	1960 orang

¹¹⁹ *Ibid*, h. 43

¹²⁰ *Ibid*, h. 43

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Temuan Penelitian

1. Fenomena Kawin Cerai Masyarakat Kelurahan Air Jamban

Pada Bab ini penulis memaparkan hasil penelitian yang penulis temui di lapangan dengan wawancara dan observasi. Adapun temuan penelitian akan penulis paparkan dibawah ini

Data pertama.¹²¹ Alamat Jalan Mandiri RT 01 RW 08 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yang berumur 70 Tahun. Pekerjaannya security di salah satu Kantor Pemda Kecamatan Mandau. Beliau menikah dengan istri pertama 1971 dan istrinya meninggal pada tahun 2015. Buah cinta dari pernikahannya dengan istri pertama dikaruniai enam orang anak, empat di antaranya meninggal dan dua orang anak laki-laki beliau yang hidup.

Seiring berjalannya masa, beliau berfikir di usia senja seperti ini anak sibuk dengan urusannya maka beliau memantapkan keyakinan untuk menikah lagi dengan wanita berdarah Batak dengan harapan agar ada teman hidup di masa senja ini, akhirnya beliau menikah pada tahun 2016. Naasnya pernikahannya tidak semulus dengan istri pertama, wanita yang dinikahnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Menurutny istri tidak sesuai dengan kriteria wanita yang dicari dia berpendapat bahwa istrinya itu tidak bisa dibimbing *lain kato awak lain kato inyo*, akhirnya dia memutuskan untuk berpisah dengan istrinya pada tahun 2018. Usia

¹²¹ Informan pertama seorang kepala rumah tangga yang bernama Husen, beliau menikah sebanyak Sembilan kali. Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Maret 2022, di Kelurahan Air Jamban

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan beliau dengan istri kedua hanya bertahan selama dua tahun dan tidak memiliki keturunan.¹²²

Setelah beberapa bulan bertemu dengan jodohnya lagi, yang mana jodohnya kali ini wanita berdarah Minang, dia melangsungkan pernikahan dengan wanita yang menjadi istri no tiga itu pada tahun 2018. Usia pernikahannya kali ini lebih pendek dari usia pernikahan sebelumnya. Usia pernikahannya hanya bertahan beberapa bulan saja. Beliau merasa tertekan dengan perilaku istrinya yang banyak menuntut hal dan tidak bisa bersabar menjelang honor beliau keluar tak hanya itu, ia mengakui bahwa istrinya sering mengeluarkan kata-kata yang tidak sedap didengar seperti “jika dalam seminggu ini kamu tidak memberi saya uang maka saya akan pergi dari rumah ini”, pada akhirnya karena merasa sangat terbebani dan tersinggung dengan perkataan yang dilontarkan oleh istrinya ia memutuskan untuk menceraikan istrinya itu pada tahun 2018 itu juga pernikahan dengan istrinya yang nomor tiga ini hanya bertahan selama dua bulan saja.¹²³

Setelah hampir satu tahun bererai dengan istrinya yang ketiga beliau juga masih belum mendapatkan istri seperti yang ia harapkan, walaupun demikian beliau tidak patah semangat, beliau mencoba lagi membangun rumah tangga yang keempat kalinya. Ia bertemu dengan jodohnya lagi seorang wanita berdarah Minang, ia memantapkan hati dan tekatnya untuk membangun mahligai rumah tangga dengan harapan semoga ini menjadi yang teakhir, singkat cerita akhirnya beliau menikah dengan wanita itu pada tahun 2019 bulan September.

¹²² Wawancara bersama data pertama, Bapak Husen yang beralamat di jalan Mandiri Induk kelurahan Air jamban 21 Maret 2022.

¹²³ Wawancara bersama data pertama, Bapak Husen yang beralamat di jalan Mandiri Induk kelurahan Air jamban 21 Maret 2022.



Beberapa hari setelah menikah istrinya meminta agar dibelikan kereta baru oleh suaminya. Istri tersebut berkata “*belikan aku kereta yang baru kalau tidak aku akan pergi*” karena kondisi ekonominya yang tidak stabil tidak sanggup memenuhi permintaan isteri tersebut dan akhirnya isterinya itupun pergi meninggalkan beliau. Sepertinya kekuatan finansial sangat berperan dalam mempertahankan rumah tangga. Bagaimana tidak ketika tidak bisa memenuhi keinginan istrinya, istri tersebut langsung memutuskan untuk meninggalkannya. Ada perbedaan yang jelas metode berpisahanya istri ketiga dan keempat dengan sebab yang sama yaitu fakor ekonomi. Istri ketiga beliau yang menceraikan istrinya dengan sebab istrinya banyak menuntut dan tidak menerima batin ini dikasari oleh wanita, sedangkan istri keempat perempuan itu sendri yang meninggalkan beliau karena tidak bisa memenuhi keinginannya.

Setelah beberapa bulan berlalu beliau bertemu dengan jodohnya yang kelima yang merupakan seorang wanita berdarah Tapanuli. Bak kata pepatah “luka lama berdarah kembali” itulah kata-kata istilah yang cocok dengan beliau, bagaimana tidak setelah beberapa kali membangun rumah tangga hampir tidak ada yang berjalan mulus selalu ditemui rintangn yang membuat terjatuh dan gagal dalam mempertahankan rumah tangganya. Begitu juga membangun rumah tangga dengan istri beliau yang kelima ini, usia perkawinannya hanya berumur satu setengah tahun. Penyebab perceraian dengan isteri yang kelima ini hampir sama dengan cerita pengalaman rumah tangganya dengan istri kedua, yaitu perceraian disebabkan tidak seiya sekata, kemudian ditambah lagi terjadi cekcok antara anaknya dengan anak dari isteri beliau sepertinya tidak ditemui solusi bagi anak-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



anak mereka pada akhirnya anaknya menarik orang tua ke rumah masing-masing.¹²⁴

Adapun istrinya yang keenam hingga istrinya yang kedelapan yang mana usia rumah tanggaya dengan ketiga istrinya yang keenam sampai yang kedelapan ceritanya hampir sama, beliau menjelaskan histori kehidupan rumah tangganya kepada penulis ketiga istrinya ini hanya bertahan satu tahun terhitung dari tahun 2019 hingga tahun 2020 tanpa menjalankan rumah tangga dengan poligami, ketiga istrinya itu mengeluarkan kalimat yang tidak pantas keluar dari mulut wanita.

Ketiga istrinya berkata kepadanya "untuk apa saya merawat lelaki tua yang tidak jelas masa depan kalau bersama dia" akan tetapi kenapa istri-istrinya itu mau menikah dengannya. Alangkah pedih hati seorang suami yang menjadi pemimpin dan bertanggung jawab secara penuh terhadap istrinya ketika mendengar perkataan kasar istri-istrinya itu kepadanya.¹²⁵

Setelah satu tahun berlalu akhirnya beliau menikah lagi dengan seorang wanita, istrinya ini merupakan isteri yang ke sembilan dari wanita-wanita yang ia nikahi. Istri yang kesembilan ini merupakan isteri terakhir yang beliau nikahi, pernikahannya dengan istri yang ke sembilan ini berlangsung pada tahun 27 Agustus 2021 sampai sekarang. Sejauh ini dalam membina rumah tangga kedua pasangan ini mengaku merasa aman-aman saja antara mereka berdua. Adapun masalah yang muncul itu dari pihak anak dari suaminya. Istrinya ini mengakui bahwa di usia yang senja ini saya harus menikah dengan lelaki yang bertanggung

¹²⁴ Wawancara bersama data pertama, Bapak Husen yang beralamat di Jalan Mandiri Induk Kelurahan Air jamban 21 Maret 2022.

¹²⁵ Wawancara bersama data pertama, Bapak Husen yang beralamat di Jalan Mandiri Induk Kelurahan Air jamban 21 Maret 2022.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab dan bisa menafkahi saya dan suaminya ini merupakan lelaki yang bertanggung dan bisa menghidupi keluarga semampunya walaupun demikian istrinya tetap bersyukur karena dia paham akan kondisi suaminya. Berkat bersyukur, bersabar, dan saling pengertian rumah tangga mereka bertahan sampai saat ini.

Kendati aman-aman saja selagi kita hidup pasti ada masalah tidak ada hidup ini mulus seperti rel keretaapi bahkan kereta api pun pernah kecelakaan dengan jalan dan rel yang sudah diatur sebaik mungkin. Adapun guncangan angin badai rumah tangga yang menimpa keduanya itu muncul dari pihak keluarga suaminya, yang mana pengakuannya bahwa istri beliau ini menikah dengan ayahnya hanya mengharapkan harta ayahnya padahal baik laki-laki perempuan itu hidup butuh harta dengan catatan harus memhami situasi dan kondisi pasangan kita.

Setelah beliau memaparkan histori pengalaman berumah tangga dengan istri-istrinya beliau berkata lagi “tidak ada orang yang suka berganti-ganti pasangan semua hanya ingin satu pasangan selamanya.” Namun karena keadaanlah yang membuatnya agar mendapatkan pasangan yang bisa menerima keadaan yang tidak muda. Akan tetapi sebagian isteri-isterinya tidak sabar dan bersyukur denan keadaan suami mereka.¹²⁶

Walaupun demikian tetap bersyukur dengan pengalaman hidup berumah tangga ia merasa keputusannya tersebut tepat dengan keadaannya, dari pada membatin, bagaikan bara di dalam sekam dan sakit hati disebabkan tuntutan dan

¹²⁶ Wawancara bersama data pertama, Bapak Husen yang beralamat di jalan Mandiri Induk kelurahan Air jamban 21 Maret 2022.



ancaman mantan istrinya yang bisa berujung dengan kesehatan badan terganggu lebih baik beliau meninggalkan istrinya. Mereka berharap agar hubungan pernikahan ini lancar-lancar saja dan menjalaninya dengan ikhlas.¹²⁷

Adapun pengakuan istrinya yang terakhir terhadap sejarah hidup rumah tangga suaminya sebelum bersama dirinya yaitu “tak ada manusia yang seperti malaikat tak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah pasti pernah berbuat kebenaran dan kesalahan, jadi bagi saya masa lalu itu tidak menjadi masalah karena ibu sendiri juga banyak masalah di masa lalu cuma yang saya pikirkan, disisi lain suami saya ini ada sedikit harta seharusnya bapak Husen ini bahagia baik punya istri atau tidak punya istri, tetapi kenyataannya berbalik seratus persen. Ia berharap dan berdoa semoga dipanjangka umur suaminya agar bisa merawat beliau. Dan menjadi amal shaleh bagi saya. Cuman istri beliau tidak nyaman dengan masalah yang ditimbulkan oleh anak tirinya yang seakan-akan tidak senang dengan kehadirannya dan beranggapan bahwa ia menikahi ayahnya karena harta.¹²⁸

Setelah selesai wawancara dan obsevasi penulis terhadap data pertama selesai, kemudian penulis menyajikan hasil wawancara tersebut dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar (EYD) agar pembaca mudah memahami dari dinamika yang terjadi dilapangan tempat penulis meneliti. Adapun data kedua yang termasuk dari kategori msyarakat yang sesuai dengan kriteria penelitian ini

¹²⁷ Wawancara bersama data pertama, Bapak Husen yang beralamat di jalan Mandiri Induk kelurahan Air jamban 21 Maret 2022.

¹²⁸ Wawancara bersama data pertama, Bapak Husen yang beralamat di jalan Mandiri Induk kelurahan Air jamban 21 Maret 2022.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu seorang kepala keluarga yang menikah lima kali berinisial EM¹²⁹ yang berumur 63 tahun. Adapun profesinya sehari-hari adalah Pekerjaan Buruh Lengkap. Ia merupakan warga yang beralamat di Jalan Mandiri Induk Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Dia memulai membangun hubungan rumah tangga dengan istri pertama pada tahun 1979 dan bercerai tahun 2014 selama 35 tahun mereka hidup bersama. Berkat dari pernikahannya dengan istri pertama mereka dikaruniai lima orang anak tiga di antaranya laki-laki dan dua perempuan.¹³⁰

Setelah membangun rumah tangga puluhan tahun akhirnya mereka sepakat untuk berpisah. Pengakuan beliau terhadap penulis sebab perceraian mereka adalah tidak saling terbuka dalam neraca keuangan rumah tangga. Si suami merasa bahwa susah payah mengumpulkan harta sementara istrinya hanya mengabdikan saja sang suami berfikir bahwa dia tidak memikirkan masa depan keluarga dan anak si istri dalam pandangannya merupakan seorang wanita yang boros karena tidak tahan dengan perangai istrinya dan terjadi beban pikiran akhirnya dia memutuskan untuk bercerai dengan istrinya tersebut. Alasan yang lain karena istrinya tidak sabar dalam rezeki, tatkala ekonomi memburuk Ia juga mengatakan bahwa sang istri tidak peduli dengan anak-anaknya, sampai-sampai

¹²⁹ Informan kedua merupakan seorang kepala keluarga bapak Emi, yang tinggal di Kelurahan Air Jamban. Wawancara ini berlangsung pada tanggal 21 Maret 2022

¹³⁰ Wawancara bersama data datakedua, Bapak Emi yang beralamat di Jalan Mandiri Induk Kelurahan Air Jamban 21 Maret 2022.



tidak memberikan uang untuk biaya sekolah dan harian anak yang telah ia berikan kepada istrinya.¹³¹

Pada tahun 1999 Beliau menikah dengan istri kedua sampai tahun 2022 yang mana pada tahun 2022 hasil pernikahannya dengan istrinya tersebut melairkan satu orang anak saja. Adapun penyebab perpisahan dengan istrinya yang ini adalah kematian. Istrinya tersebut berpulang kerahmatullah pada tahun 2022. Selain pelaku kawin cerai beliau juga berpoligami kalau dilihat dari tahunnya. Penulis dalam masalah ini tidak membahas poligaminya tetapi perilaku kawin cerainya.¹³²

Pengakuan beliau sangat berbeda dengan pengakuan anaknya. Ketika penulis melakukan wawancara kepada anaknya penulis sempat bertanya tentang berapa orang wanita yang nikahi oleh ayahnya untuk melakukan perifikasi terhadap pengakuan ayahnya sebelumnya maka kemudian sang anak menjawab yang saya ketahui istri ayah saya tersebut sebanyak limaorang.¹³³

Dua diantara yang lima istrinya itu sebagaimana telah penulis uraikan diatas. Menurut keterangan anaknya istri beliau yang berikutnya wanita yang berdomisili di Pasir Pengaraian. Dari istrinya yang Pasir Pangarian tersebut melahirkan sepasang anak.¹³⁴

¹³¹Wawancara bersama data datakedua, Bapak Emi yang beralamat dijalan Mandiri Induk kelurahan Air jamban 21 Maret 2022.

¹³² Wawancara bersama data datakedua, Bapak Emi yang beralamat dijalan Mandiri Induk kelurahan Air jamban 21 Maret 2022.

¹³³ Wawancara bersama informan yang merupakan anak dari Bapak Emi yang beralamat dijalan Mandiri Induk kelurahan Air jamban 7 April 2022.

¹³⁴ Wawancara bersama informan yang merupakan anak dari Bapak Emi yang beralamat dijalan Mandiri Induk kelurahan Air jamban 7 April 2022.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian penulis menemukan data baru dari anak istri pertama ketika melakukan wawancara bahwa ayahnya juga menikahi seroang perempuan yang beralamat di Kelurahan Titian Antui Sebanga Kecamatan Pinggir. Dari pernikahan ini beliau tidak ada mendapatkan keturunan. Setelah itu anaknya juga bercerita bahwa ayahnya juga menikahi seorang wanita yang tinggal di Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau. Dari pernikahannya itu melahirkan dua orang anak perempuan.¹³⁵

Data yang penulis temui di lapangan dan melakukan wawancara kepadanya yaitu seorang kepala keluarga yang menikah tiga kali. Adapun profesi hariannya yaitu buruh harian lengkap dan juga sebagai marbot di salah satu masjid Kelurahan Air Jamban. Beliau pertama kali membangun rumah tangga dengan istri pertamanya pada tahun 1994. Adapun penyebab perpisahan beliau dengan istri pertama adalah disebabkan kematian istrinya, istrinya meninggal dunia pada tahun 2020. Adapun buah cinta dari pernikahan dengan istri pertamanya adalah dua orang anak perempuan. Satu di antaranya sudah membangun rumah tangga dan satu lagi masih di bangku Sekola Dasar.

Genap setahun setelah kepergian istrinya memutuskan untuk membangun rumah tangga lagi, ia berfikir bahwa anaknya yang kecil masih kecil dan butuh kasih sayng seorang ibu. Akhirnya dia memantpkan hati untuk menikah lagi dengan seorang wanita yang berstatus janda pada tahun 2021.¹³⁶

¹³⁵ Wawancara bersama informan yang merupakan anak dari Bapak Emi yang beralamat dijalan Mandiri Induk kelurahan Air jamban 7 April 2022.

¹³⁶ Wawancara dengan data ketiga seorang kepala keluarga yang beralamat di Jalan Mandir Induk Kelurahan Air Jamban.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sangat disayangkan mereka hanya bisa mempertahankan hubungan pernikahan kurang lebih satu bulan. Adapun beliau menceraikan isterinya disebabkan tidak adanya ketenangan bersama isterinya kemudian tidak ada ketenangan itu ulah isteri keduanya itu sendiri begitu pengkuannya.¹³⁷

Istri tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, sehingga tingkah laku isterinya itu membawa dampak negatif bagi beliau dalam menjalankan aktifitasnya. Alasan lain Istrinya pun tidak bisa menerima arahan nasehat dari suaminya, dan tidak ada tanggapan dari yang suaminya katakan. Akhirnya memutuskan untuk bercerai dimana usiaperkawinannya itu belum memasuki masa dua bulan.¹³⁸

Beliau menganggap bahwa perceraian dengan istrinya yang kedua merasa lega dan bersyukur, karena beliau menganggap bahwa perilaku istri itu sebagai beban baginya, karena segala macam pelajaran dan nasehat sudah diberikan tetapi si istri tidak pernah mendengarkan dan mengamalkannya, apa yang kita ajarkan menurut agama tidak bisa diterima olehnya¹³⁹

Setelah beberapa bulan berlalu beliau bertemu dengan jodonya yang ketiga, tanpa mengulur waktu menikai perempuan tersebut dan istrinya itu merupakan wanita yang ketiga yang beliau nikahi. Adapun masa pernikahannya dengan istrinya yang ketiga itu terjadi pada bulan Juli tahun 2021. Dan pernikahan

¹³⁷ Wawancara dengan data ketiga seorang kepala keluarga yang beralamat di Jalan Mandir Induk Kelurahan Air Jamban.

¹³⁸ Wawancara dengan data ketiga seorang kepala keluarga yang beralamat di Jalan Mandir Induk Kelurahan Air Jamban pada tanggal 21 Mei 2022.

¹³⁹ Wawancara dengan data ketiga seorang kepala keluarga yang beralamat di Jalan Mandir Induk Kelurahan Air Jamban pada tanggal 21 Mei 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beliau dengan istri ketiga itu bertahan sampai sekarang dan berharap semoga istrinya yang sekang ini menjadi istri yang terakhir.¹⁴⁰

2. Dampak Kawin Cerai Terhadap Keluarga dan Masyarakat

a. Pengaruh Terhadap Istri

Pada pembahasan ini penulis akan memaparkan hasil wawancara yang penulis jumpai dilapangan. Penulis mengambil informen untuk mpembahasan ini sebanyak dua orang wanita yang mana suaminya melakukan kawin cerai. Adapun informen pertama yang penulis angkat yaitu seorang wanita di Kelurahan Air Jamban yang memiliki dua orang anak dari hasil pernikahannya. Salah satu suaminya merupakan pelaku kawin cerai di Kelurahan Air Jamban. Begitu juga bahwa beliau merupakan salah satu wanita yang pernah dinikahi oleh data kedua sebagaimana penulis diuraikan sebelumnya, dan merupakan wanita kedua yang dari tiga istri data pertama tersebut.

Informan yang pertama ini juga bisa disebut sebagai data, karena ia pernah menikah sebanyak tiga kali. Pernikahan dengan suami yang pertama pada tahun 2002 sampai tahun 2006. Adapun sebab dari perceraianya itu dikarenakan mantan suaminya merupakan pengedar dan pemakai obat terlarang sejenis narkotika. Pada tahun 2005 suaminya tertangkap oleh pihak kepolisian setempat dan

¹⁴⁰ Wawancara dengan data ketiga seorang kepala keluarga yang beralamat di Jalan Mandir Induk Kelurahan Air Jamban.



menjebloskan suaminya itu ke dalam penjara. Pada tahun 2006 akhirnya mereka resmi bercerai.¹⁴¹

Selang beberapa tahun perceraianya dengan suami pertama, beliau memutuskan menerima lamaran dari laki-laki lain yang merupakan salah satu masyarakat Kecamatan Mandau. Beliau melangsungkan pernikahan pada tahun 2007, dari suami yang kedua inilah mereka dikaruniai dua orang anak.¹⁴²

Adapun sebab perceraian mereka adalah ia tidak tahan dengan perlakuan suaminya yang mana sang suami seing melakukan KDRT . Begitu juga suaminya juga sebagai penadah dan pemakai obat-obatan terlarang sejenis sabu-sabu. Karena tidak tahan dengan tingkah laku suami akhirnya ia meminta cerai, dan berpisah dengan suaminya tersebut.¹⁴³

Kemudian suami berikutnya atau suami ketiga yaitu seorang buruh harian lepas dan sekaligus marbot di salah satu masjid Kelurahan Air Jamban sebagaimana penulis jelaskan sebelumnya. Pernikahan ini hanya bertahan kurang dari dua bulan. Adapun pengakuannya faktor perceraian dengan suami yang ketiga ini dikarenakan anak tirinya. Dimana beliau dan anak tirinya terjadi perselisihan dan suaminya tidak bisa mengetengahi dari perelisihan tersebut kemudian dia juga khawatir terhadap anak kandungnya yang perempuan dia khawatir jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap anak perempuannya

¹⁴¹ Wawancara dengan informan yang bernama yulia warga jl Kejaksaan Kelurahan Air Jamban. Wawancara berlangsung pada tanggal 1 Juli 2022.

¹⁴² Wawancara dengan data ketiga seorang kepala keluarga yang beralamat di Jalan Mandir Induk Kelurahan Air Jamban.

¹⁴³ Wawancara dengan data ketiga seorang kepala keluarga yang beralamat di Jalan Mandir Induk Kelurahan Air Jamban.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tersebut. Ia juga mengakui bahwa anaknya sering mendapat kekerasan fisik dari ayah tirinya. Karena tidak tahan dan perasaan khawatir dengan anak perempuannya akhirnya dia memutuskan untuk berpisah dengan suaminya tersebut.¹⁴⁴

Adapun dampak terhadap istri pelaku kawin cerai yang penulis rangkum dari wawancara di lapangan yaitu dimulai dari informan pertama yang merupakan istri yang ketiga dari data pertama. Dia mengakui tidak ada dampak yang signifikan yang disebabkan dari kelakuan suaminya yang kawin cerai. Bahkan ia merasa bahagia dan senang berpisah dengan para suaminya. Bagaimana tidak suami yang seharusnya menjadi panutan dalam rumah tangga memiliki sifat yang tidak terpuji. Dan tidak bisa memberi ketenangan kepada sang istri dalam menjalani hari-hari selama berumah tangga dengannya.¹⁴⁵

Adapun dengan suaminya yang kedua bahwa ia merasa dampak dari kejadian tersebut tidak sama dengan suami yang pertama. Suami yang kedua ini yang memberikan sepasang buah hati untuknya. Ia merasa sedih dan kecewa setelah berpisah dengannya. Ia mengakui bahwa suaminya ingin agar mereka bersatu kembali dan membina rumah tangga dengan aman dan tentram.

Walaupun begitu ia merasa bahagia karena bisa berkumpul dengan anak-anaknya. Terkait masalah ekonomi, persoalan ekonomi beliau mengakui awal-awal ia menjalani hidup dengan status janda setelah berpisah dengan suami kedua

¹⁴⁴ Wawancara dengan data ketiga seorang kepala keluarga yang beralamat di Jalan Mandir Induk Kelurahan Air Jamban.

¹⁴⁵ Wawancara dengan data ketiga seorang kepala keluarga yang beralamat di Jalan Mandir Induk Kelurahan Air Jamban.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



beliau kewalahan menjalani hidup ini untuk mencari sesuap nasi susah, bahkan sampai beberapa hari ia dan anak-anaknya tidak makan. Adapun untuk masa saat sekarang ini setelah bercerai dengan suami yang ketiga ekonomi berjalan lancar, hingga dia bisa berbagi kepada ibu, saudara-saudara yang membutuhkan dan menjalani ibadah dengan tenang.¹⁴⁶

Setelah perbincangan dan wawancara kepada informan pertama, penulis bergerak lagi menjumpai informan kedua. Informan kedua ini merupakan seorang ibu rumah tangga yang mana suaminya menikahi sebanyak lima orang wanita dengan rentan waktu yang berbeda. Adapun informan kedua ini merupakan istri pertama dari suaminya tersebut. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai empat orang anak tiga di antaranya masih hidup.

Sebelum ke pokok permasalahan penulis memaparkan sedikit sejarah pernikahan ayahnya yang mana data ini penulis dapati ketika wawancara kepada istri dan anak. Lima orang yang dinikahi oleh ayahnya tiga di antara mereka ada hubungan karib kerabat atau sepupu dan dua orang lagi wanita lain. Beliau menceritakan kisah ibunya bahwa sang ibu menikah dengan ayahnya tersebut disebabkan perjodohan kedua belah pihak keluarga ayah dan ibu. Setelah menikah si istri melahirkan tiga orang anak. Selang beberapa waktu suaminya meminta izin kepada istrinya untuk kerja keluar kota. Namun naasnya dia bukan bekerja saja

¹⁴⁶ Wawancara dengan data ketiga seorang kepala keluarga yang beralamat di Jalan Mandir Induk Kelurahan Air Jamban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi juga menikahi wanita kedua yang tak lain adalah sepupunya sendiri hingga melahirkan tiga orang anak.¹⁴⁷

Setelah lahir anak keempat dari ibunya sang ayah menikah lagi dengan wanita yang merupakan sepupu ibunya sendiri dan melahirkan empat orang anak dari istri kedua sang ayah. Setelah istrinya yang kedua ini melahirkan empat orang anak, sang ayah pun pergi meninggalkan istri kedua tersebut. Beliau meringkas pembicaraan dengan penulis bahwa sang ayah menikah lagi dengan istri ketiga, keempat dan kelima sampai akhirnya sang suami meninggal dunia.¹⁴⁸

b. Dampak Terhadap Anak

Setelah membahas dampak perilaku kawin cerai terhadap istri, sekarang penulis akan memaparkan tentang bagaimana dampak terhadap anak yang menjadi korban perilaku kawin cerai. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dan obsevasi dengan tiga orang anak dua orang informan merupakan anak dari data kedua dan satunya lagi merupakan anak dari informan kedua, dalam kaca mata penulis anak tersebut sesuai dengan kriteria dalam penelitian yang penulis kerjakan.

Dampak terhadap anak dari korban perilaku ayah yang suka kawin cerai, di antaranya yaitu tidak tampak kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Di masa kecil anak butuh kasih sayang dari sosok ayah, ingin rasanya bermain

¹⁴⁷ Wawancara bernama Wati anak dari Asnimar ibu rumah tangga Kelurahan Air Jamban yang merupakan korban perilaku kawin cerai suaminya, wawancara berlangsung pada tanggal 8 Juli 2022.

¹⁴⁸ Wawancara bernama Wati anak dari Asnimar ibu rumah tangga Kelurahan Air Jamban yang merupakan korban perilaku kawin cerai suaminya, wawancara berlangsung pada tanggal 8 Juli 2022.



bersama ayah tetapi hal itu tidak akan pernah. Yang dirasakan tumbuh dan besar hanya bersama dengan ibu hal itu merupakan luka yang tak akan pernah sembuh.¹⁴⁹

Kemudian dampak dari perilaku kawin cerai terhadap anak yaitu si anak tidak pernah dinafkahi oleh ayahnya. Seperti keperluan harian anak di bangku sekolah atau di luar bangku sekoah. Padahal kehidupan dan pendidikan tidak luput dari biaya, sedihnya ayahnya tersebut tidak pernah memberi kepadanya sama sekali. Kemudian ia mengakui bahwa ayahnya merupakan seorang ayah yang tidak pantas dijadikan sebagai contoh. Artinya si ayah dicap sebagai ayah yang buruk dan tidak bertanggung jawab oleh anaknya sambil berharap kelak dia dijauhkan dari perilaku ayahnya seperti itu.¹⁵⁰

Dampak yang lain dari perilaku kawin cerai ayahnya adalah luka di hati yang ia rasakan karena ayahnya tidak ada kontribusi di masa perkembangan beliau baik secara moril maupun secara materil. Karena bersangatan pedihnya karena ayah tidak ambil andil dalam membesarkan anaknya maka muncul dampak lain yaitu sakit hati terhadap perilaku ayahnya tersebut.¹⁵¹

Bahkan dampak yang sangat buruk yaitu mengakibatkan anak menjadi durhaka, bagaimana tidak seorang anak menaruh rasa dendam dan meng'azamkan

¹⁴⁹ Wawancara bersama informen yang bernama Agus Salim yang merupakan anak dari bapak Emi yang beralamat di Jalan Kesehatan Kelurahan Air Jamban. Wawancara dilakukan Pada Tanggal 7 Juli 2022.

¹⁵⁰ Wawancara bersama informen yang bernama Agus Salim yang merupakan anak dari bapak Emi yang beralamat di Jalan Kesehatan Kelurahan Air Jamban. Wawancara dilakukan Pada Tanggal 7 Juli 2022

¹⁵¹ Wawancara bersama informen yang bernama Agus Salim yang merupakan anak dari bapak Emi yang beralamat di Jalan Kesehatan Kelurahan Air Jamban. Wawancara dilakukan Pada Tanggal 7 Juli 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam hati bahwa “ayah tersebut bukan ayah saya sekalipun saya darah dagingnya“ begitu pengakuan adik perempuan dari informan pertama tersebut.¹⁵²

Walaupun perilaku ayah demikian sebagai seorang anak yang pernah disakiti, dibuang, dan tidak ditanggungjawabinya tetap menghargainya sebagai orangtuanya, sekalipun ada luka di hati yang tidak bisa diobati dan mengembalikan hak-hak anak terhadap ayah di masa tumbuh dan berkembang. Anak tetap menghargai bahwa bagaimana pun seorang ayah tetap menjadi ayah dan harus dihormati.¹⁵³

Informan kedua, menurut pengakuan anak yang yang mana orang tuanya terlibat dengan perilaku kawin cerai,¹⁵⁴ mengakui banyak hak-hak dan kewajiban sebagai anak hilang akibat dari perceraian tersebut di antaranya adalah hilangnya hak kasih sayang dari kedua orang tua disebabkan konflik antara ibu dan ayah mereka. Secara psikologis dia mengaku minder dan kurang percaya diri lantaran tidak lagi bersama ayah kandungnya.¹⁵⁵

Adapun informan ketiga yang penulis wawancarai yaitu seorang anak dari data kedua dan saudara seayah berlainan ibu dari informen pertama. Adapun dampak terhadap dirinya dan saudaranya yaitu ketika seorang ayah yang semestinya menafkahi, mendidik, menjaga dan membesarkan anaknya tidak

¹⁵² Wawancara bersama informen yang bernama Agus Salim yang merupakan anak dari bapak Emi yang beralamat di Jalan Kesehatan Kelurahan Air Jamban. Wawancara dilakukan Pada Tanggal 7 Juli 2022

¹⁵³ Wawancara bersama informen yang bernama Agus Salim yang merupakan anak dari bapak Emi yang beralamat di Jalan Kesehatan Kelurahan Air Jamban. Wawancara dilakukan Pada Tanggal 7 Juli 2022

¹⁵⁴ Anak yang penulis lakukan observasi bernama Rizka dan saudaranya. Yang tinggal di Kelurahan Air Jamban, ayahnya dulu menikahi wanita lain dan meninggalkan ibunya.

¹⁵⁵ Wawancara bernama Rizka dan saudaranya. Yang tinggal di Kelurahan Air Jamban, ayahnya dulu menikahi wanita lain dan meninggalkan ibunya.

dijumpai dalam keluarganya. Justru yang dijumpai seorang ayah yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya mereka mencap bahwa ayahnya tersebut tidak bertanggung jawab. Hal yang sama juga dirasakan oleh saudara seayah beliau sebagaimana penulis tulis sebelumnya.

Setelah ayah mereka pergi muncul dampak atau efek yang lain, keluarga mengalami penderitaan dan krisis kasih sayang dan ekonomi, mereka bersaudara juga mengalami krisis ilmu pengetahuan karena kebutuhan pokok yang tidak terpenuhi apalagi kebutuhan pendidikan. Selanjutnya si anak jauh dari kata bahagia seperti anak pada umumnya yang diasuh dan dididik langsung oleh ayahnya.¹⁵⁶

Dalam hal ini berlaku hukum timbal balik atau karma. Ketika seorang ayah bertanggung jawab, menafkahi dan menyayangi anak-anaknya kebaikan tersebut juga akan dirasakan oleh sang ayah tatkala anak-anaknya beranjak dewasa. Begitu juga sebaliknya ketika ayah lari dari tanggung jawab dan menelantarkan anaknya maka kelak anak tersebut juga tidak terlalu peduli terhadap ayah mereka tersebut.¹⁵⁷

Perilaku ayah yang suka kawin cerai dan tidak bertanggung jawab menimbulkan dampak berikutnya berupa dendam dalam hati terhadap sang ayah. Dendam yang dimaksud bukan kepada fisik, melainkan dendam terhadap perilaku

¹⁵⁶ Wawancara dengan Informan yang bernama M Ridwan yang merupakan anak dari bapak Emi dan juga saudara seayah dengan informen sebelumnya (Agus Salim). Wawancara berlangsung pada tanggal 6 Juli 2022. RT 01 RW 08 Kelurahan Air Jamban.

¹⁵⁷ Wawancara bersama informan yang bernama Agus Salim yang merupakan anak dari bapak Emi yang beralamat di Jalan Kesehatan Kelurahan Air Jamban. Wawancara dilakukan Pada Tanggal 7 Juli 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayah kepada anak-anaknya. Ketika usia si ayah memasuki senja dan butuh perhatian dari anak-anaknya, akan tetapi karena luka yang diberikan oleh sang ayah kepada anak sehingga anak tersebut enggan untuk memperhatikan ayahnya. Artinya secara tidak langsung perilaku kawin cerai tersebut membuat anak enggan berbakti kepada orang tuanya. Kewajiban yang diajarkan Islam berbakti kepada orang tua tidak berlaku bagi seorang anak yang mana ayahnya suka kawin cerai dan tidak bertanggung jawab. Bahkan doa yang spesial untuk ampunan dan kebaikan orang tua berganti dengan sumpah serapah.¹⁵⁸

Dampak dari perilaku kawin cerai teradap anak ialah anak menjadi tidak terdidik, tidak mendapat arahan. Bagaimana tidak ketika di masa-masa pendidikan dan butuh kasih sayang dari sosok ayah berganti dengan kerasnya hidup. Ketika anak-anak yang lain duduk di bangku sekolah s i anak berkeliaran mencari biaya untuk mendapatkan sesuap nasi, untuk bertahan hidup dan bahkan tanggung jawab yang mesti ditunaikan seorang ayah berganti menjadi tanggung jawab ibu dan kakak dalam membesarkan dan memenuhi kebutuhan keluarga.¹⁵⁹

Adapaun data berikutnya yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan informan berikutnya ialah seorang anak yang tinggal di Kelurahan Air Jamban yang mana ayahnya tersebut menikahi wanita sebanyak lima kali. Sang anak mengakui bahwa si ibu tidak bisa berbuat apa-apa atas perilaku sang ayah dikaenakan si ayah merupakan karib kerabat sebahaimana yang penulis terangkan

¹⁵⁸ Wawancara bersama informen yang bernama Agus Salim yang merupakan anak dari bapak Emi yang beralamat di Jalan Kesehatan Kelurahan Air Jamban. Wawancara dilakukan Pada Tanggal 7 Juli 2022

¹⁵⁹ Wawancara bersama informen yang bernama Agus Salim yang merupakan anak dari bapak Emi yang beralamat di Jalan Kesehatan Kelurahan Air Jamban. Wawancara dilakukan Pada Tanggal 7 Juli 2022

hasil wawancara dengan informan istri nomor dua. Adapun dampak dari perilaku kawin cerai ayahnya terhadap anak-anaknya akan penulis uraikan di bawah ini.

Dampak dari perilaku kawin cerai sang ayah tidak hanya berdampak terhadap istrinya saja, akan tetapi anak secara tidak langsung mendapatkan efek dari perilaku tersebut. Dampak pertama yang paling terasa oleh sang anak adalah tentang pendidikan. Menurut pengakuannya semua anak-anak sang suami mulai dari istri pertama sampai istri keempat tidak ada yang menyelesaikan pendidikan dasar bahkan lebih sedihnya lagi anak-anak tidak bisa baca tulis, bahkan baca Al-Quran pun tak bisa.¹⁶⁰

Tak sampai di situ dampak lain dari perilaku sang ayah yang suka kawin cerai adalah hilangnya kasih sayang, hak-hak anak dan kewajiban sebagai seorang ayah. Begitu juga dampak yang lain dari perilaku ayah tersebut yaitu terkait masalah ekonomi. Karena kebutuhan pokok yang harus dipenuhi akhirnya sang anak berpisah sementara dengan ibu mereka, anak-anaknya ditiptkan sementara oleh ibunya kepada saudaranya karena ibunya pergi merantau untuk mencari nafkah. Jadi efeknya karena tuntutan ekonomi maka mereka terpaksa berpisah juga dengan ibunya walau sementara.¹⁶¹

Kemudian dampak berikutnya dari perilaku ayah yang suka kawin cerai sama dengan pernyataan anak yang penulis jadikan sebagai informan sebelumnya.

¹⁶⁰ Wawancara bernama Wati anak dari Asnimar ibu rumah tangga kelurahan Air Jamban yang merupakan korban perilaku kawin cerai suaminya.wawancara berlangsung pada tanggal 8 Juli 2022.

¹⁶¹ Wawancara bernama Wati anak dari Asnimar ibu rumah tangga kelurahan Air Jamban yang merupakan korban perilaku kawin cerai suaminya.wawancara berlangsung pada tanggal 8 Juli 2022.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang mana sang ayah mendapat umpatan dari anak-anaknya karena si anak tidak tahu menahu soal kehidupan, nafkah dan pendidikan anak-anaknya. Sang anak berfikir kenapa hanya ibu yang menghidupi anak-anaknya, di mana posisi ayah sebagai pemimpin yang mengayomi, membina, mendidik anak dan membesarkan anak. Bahkan saking banyaknya anak-anak dari ayahnya, si anak tidak tahu berapa banyak total keseluruhan anak sang ayah tersebut. Itulah hasil wawancara penulis dengan beberapa informan dari anak-anak korban pelaku kawin cerai sang ayah.¹⁶²

c. Pandangan Masyarakat

Dalam penelitian ini penulis mengambil tiga orang informan dari tokoh masyarakat. Adapun tanggapan masyarakat tentang perilaku kawin cerai yaitu ia hanya memikirkan duniawi, sekedar nafsu belaka. Dalam kacamata Islam yang dibolehkan itu poligami bagi yang memiliki kemampuan bahkan Rasulullah saw menganjurkan untuk menikahi wanita yang subur dan banyak anak. Adapun orang yang melakukan kawin cerai tersebut hanya mengedepankan nafsu tanpa modal ilmu yang matang tentang dampak yang ditimbulkan terhadap keluarga kemudian hari dari perilaku kawin cerai tersebut.. Apalagi perilaku kawin cerai tersebut dilakukan oleh seseorang yang mana secara finansial belum bisa memenuhi kebutuhan keluarga terutama tentang nafkah dan pendidikan.¹⁶³

¹⁶² Wawancara bernama Wati anak dari Asnimar ibu rumah tangga kelurahan Air Jamban yang merupakan korban perilaku kawin cerai suaminya.wawancara berlangsung pada tanggal 8 Juli 2022.

¹⁶³ Wawancara bersama Ustad Safrudin tokoh agama sekaligus Imam tetap Di salah satu Masjid dikelurahan Air Jamban. Wawancara berlangsung di Kediannya pada Tanggal 8 juli 2022.



Kemudian perilaku seperti ini tidak memikirkan masa depan anak dan juga memikirkan masa depan di dunia dan akhirat, sebab istri merupakan sawah ladang yang subur harus dirawat dan dijaga agar menghasilkan keturunan yang bagus pula. Begitu juga dengan anak, anak yang saleh merupakan tanaman atau investasi di dunia. Mendidik anak agar anak tersebut menjadi anak yang shaleh peranan ayah mesti ada dalam mendidik anak tersebut. Ketika seorang ayah melakukan kawin cerai maka akan berdampak potensi yang negatif yang mana si anak bisa menjadi anak yang durhaka disebabkan perilaku sang ayah yang sibuk kawin cerai dan tidak memberikan bekal buat anak terutama tentang pendidikan dan ekonomi.¹⁶⁴

Padahal anak merupakan pemberian Allah yang tidak bisa ditandingi dengan apapun. Seandainya seorang ayah memiliki dunia ini dan bisa menguasai dunia ini, tidak sebanding dengan seorang anak yang senantiasa mendoakan ampunan dan rahmat kepada orang tuanya. Ketika anak menjalankan amal ibadah baik yang wajib maupun amalan sunnah orang tua mendapat bagian dari amal perbuatan anak tersebut. Dalam masalah ini semoga pemerintah, alim ulama dan tokoh masyarakat ikut serta dalam menindaki perilaku kawin cerai yang bisa merugikan pelaku sendiri dan keluarga.¹⁶⁵

Kemudian pandangan masyarakat terhadap perilaku kawin cerai yaitu semestinya pelaku kawin cerai memperbanyak belajar dan memperdalam ilmu

¹⁶⁴ Wawancara bersama Ustad Safrudin tokoh agama sekaligus Imam tetap Di salah satu Masjid dikelurahan Air Jamban. Wawancara berlangsung di Kediannya pada Tanggal 8 juli 2022.

¹⁶⁵ Wawancara bersama Ustad Safrudin tokoh agama sekaligus Imam tetap di salah satu Masjid kelurahan Air Jamban. Wawancara berlangsung di Kediannya pada Tanggal 8 juli 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah. Agar tidak terjadi hal-hal semacam ini sebagaimana contohnya telah terjadi di masyarakat kita ini. Selain memperbanyak ilmu pengetahuan juga harus memperbanyak ibadah maka hal-hal yang demikian tidak akan terjadi. Sebab dengan memperbanyak ilmu dan amal maka itu bisa menjadi benteng pertahanan kita dari godaan hawa nafsu dan dosa-dosa. Secara pribadi hal yang demikian atau masyarakat yang melakukan kawin cerai merupakan suatu perilaku buruk dalam pandangan masyarakat khususnya di Kelurahan Air Jamban ini.¹⁶⁶

Agar perilaku kawin cerai tidak meluas perlu ada pembinaan dan arahan dari pemerintah dan masyarakat terutama yang bergerak di bidang agama seperti Kantor Urusan Agama, tokoh masyarakat, dan alim ulama. Satu hal lagi yang terpenting orang tua mesti mempunyai ilmu agar bisa mengarahkan anak-anaknya.¹⁶⁷

3. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam memadukan tiga istilah yang awalnya digunakan secara terpisah: sosiologi, hukum, dan Islam. Istilah sosiologi hukum sendiri merupakan terjemahan dari tiga frasa yang pada prinsipnya berbeda, yaitu *sociological jurisprudence*, *socio/legal studies*, dan *sociology of law*. Yang dimaksud dengan kajian sosiologi hukum Islam dalam penelitian ini adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum Islam, tetapi menggunakan topik ilmu

¹⁶⁶ Wawancara dengan bapak Musa yang merupakan tokoh adat di km 6 Rangau RW 08 kelurahan Air Jamban. Wawancara berlangsung pada tanggal 2 Juli 2022.

¹⁶⁷ Wawancara dengan Tokoh bapak Irham S.Ag yang merupakan tokoh pendidikan yang mengajar di salah satu sekolah Islam terpadu di Kecamatan Mandau. Beliau beralamat di Jalan Cengeh Kelurahan Air Jamban. Wawancara berlangsung pada tanggal 13 Juli 2022.



sosial dan teori-teori sosiologis.¹⁶⁸ Sosiologi hukum Islam adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, dan cabang ilmu yang secara analisis empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial lainnya.

Kehadiran Nabi saw telah membawa banyak perubahan baik secara individu umat maupun secara sosial. Islam telah mengatur sedemikian baik bagaimana aturan hidup baik secara pribadi maupun secara sosial. Begitu juga Islam telah membawa peraturan baru yang mana peraturan tersebut sangat mempengaruhi karakter umat menjadi karakter yang berilmu dan beradab

Islam juga memberi arahan kepada umatnya secara hubungan sosial seperti muamalah, qishas, zakat, munakahat. Tak hanya sampai disitu Islam juga membahas tentang munakahat, mulai dari merisik, melamar, ijab kabul, hak dan kewajiban suami istri, begitu juga hak dan kewajiban anak terhadap orang tua bahkan Islam juga telah memberi arahan bagaimana tindak lanjut suatu keluarga setelah terjadi perceraian.

Dalam masalah penelitian ini sebagai mana yang penulis kemukakan sebelumnya suatu fenomena di mana kepala keluarga sering melakukan kawin cerai. Yang mana dampak dari perilaku tersebut terjadi kesenjangan sosial antara keluarga begitu juga dengan anak-anaknya yang secara tidak langsung menanggung beban dari efek perilaku kawin cerai tersebut.

¹⁶⁸ M Taufab B. *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, Yogyakarta: CV Budi Utama. Hal, 10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelumnya penulis menemui gejala-gejala sosial dari dampak perilaku kawin cerai terhadap istri yaitu tekanan batin, kecewa, dan sakit hati bukan hanya kestabilan emosional istri saja bahkan juga perilaku kawin cerai tersebut juga berimbas terhadap fisik sang istri terpaksa menghidupi anak-anaknya. Sang istri terpaksa melakukan profesi yang semestinya profesi tersebut merupakan tanggung jawab sang ayah. Ketika sang ayah memutuskan berpisah dengan istrinya nafkah terhadap anak wajib dipenuhi sampai anak tersebut bisa mandiri. Sebagaimana firman Allah swt dalam Surah Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ

وَكَسْوَتَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya: para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyemurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan kesanggupannya.¹⁶⁹

Dalam ayat lain Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا

أَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا

شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

¹⁶⁹ Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjemahna* Magfirah Pustaka.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.¹⁷⁰ (QS An-Nisa Ayat 19)

Fakta sosial yang penulis temui sangat jauh berbeda yang mana ketika sang ayah melakukan perilaku kawin cerai, hak nafkah terhadap anak yang wajib dipenuhi disepelekan oleh sang ayah. Sang ayah lari dari tanggung jawab ibarat istilah “Bapak Ayam“ artinya pandai membuat anak akan tetapi tidak pandai membesarkan dan menafkahi anak tersebut.

Gejala-gejala sosial lainnya yang penulis temui di lapangan dari perilaku kawin cerai yang mana seorang anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang, perhatian, bimbingan, dan ilmu pengetahuan dari orang tua terutama sang ayah kenyatannya tidak dirasakan oleh sang anak.

Padahal Islam telah memberi pelajaran dan bimbingan tentang bagaimana hubungan yang baik dengan anak-anak kita. Islam mengajarkan agar sang ayah adil, bertanggung jawab, memberikan kasih sayang dan pendidikan kepada sang anak agar misi Islam dalam mencetak anak shaleh dan shalehah terwujud. Allah swt berfirman.

¹⁷⁰ Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjemahna* Magfirah Pustaka.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Kenyataan yang dijumpai bahwa setelah sang ayah melakukan praktik kawin cerai, semua hak-hak anak yang mesti diberi oleh orang tua terenggut. Sang anak tidak mendapatkan semua yang telah ditetapkan sebagai haknya seperti pendidikan, kasih sayang, nafkah dan perhatian orang tua terhadap anak tersebut. Kemudian Hak ayah terhadap anaknya seperti perhatian, kasih sayang dan doa ampunan dan keselamatan untuk sang ayah juga sulit diberikan oleh sang anak karena kekecewaan yang dialami sang anak ulah perilaku ayah tersebut. Padahal Islam telah mengajarkan bagaimana sikap dan perilaku anak terhadap orang tuanya.

Jadi pengaruh timbal balik hukum Islam dengan gejala-gejala sosial terhadap perilaku kawin cerai belum sejalan. Tidak ditemui sejalannya antara hukum Islam yang mengatur tentang tata cara berkeluarga dengan kepala keluarga yang terlibat dalam perilaku kawin cerai. Jadi yang salah di sini bukan Islamnya yang tidak bisa mengatur mereka, akan tetapi mereka itu sendiri belum matang tentang bagaimana membangun keluarga yang hakiki.